

## **P U T U S A N**

Nomor : 24/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **D, SH., S, SH., A, SH.** dan **E, SH.** keempatnya adalah Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “ beralamat di Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2007 yang telah dilegalisir dan didaftarkan dalam buku yang dipergunakan untuk itu oleh Dra. Hj. Hanifah H. Abd. Hamid, SH. Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh nomor : Msy/1/P/SK/44/2007 tanggal 03 April 2007, selanjutnya disebut sebagai, dahulu Termohon, sekarang Pembanding; -----

#### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan --, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **R, SH., H, SH.** dan **N SH.** ketiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum di Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2007 yang telah dilegalisir dan didaftarkan dalam buku yang dipergunakan untuk itu oleh Dra. Hj. Hanifah H. Abd. Hamid, SH. Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh nomor : Msy/1/P/SK/38/2007 tanggal 27 Maret 2007, dahulu Pemohon, sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 66/Pdt.G/2007/MSy-BNA, tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa : -----
  - a. Nafkah Iddah dan Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)“;
  - b. Mut'ah ½ (seperdua) dari harga Mobil Isuzu Panther Pick Up yang menjadi hak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi -----
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut : -----
  - 3.1. 1 (satu) petak tanah seluar ± 2000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa ---, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh, (harta posita point 5 huruf a) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
    - Utara dengan tanah-----; -----
    - Selatan dengan Kampus -----; -----
    - Timur dengan-----; -----
    - Barat dengan-----; -----

- 3.2. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa ---- Kecamatan---- Kota Banda Aceh, sedangkan batas-batasnya tidak ada lagi karena sudah menjadi lautan, tapi masih berharga (harta posita point 5 huruf b); -----
- 3.3. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 975 M^2$  yang terletak di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, (harta posita point 5 huruf c) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara dengan tanah -----;
  - Selatan dengan tanah-----
  - Timur dengan tanah-----
  - Barat dengan -----
- 3.4. Uang kontan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang untuk menebus minyak (harta posita point 5 huruf f; -----
- 3.5. 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu Panther Pick Up tahun 2002 (harta posita point 5 huruf g); -----
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam amar point 3.1 sampai dengan 3.4 di atas diserahkan atau menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi diserahkan atau menjadi hak Tergugat Rekonpensi, kecuali harta point 3.5 yang sudah ditetapkan sebagai mur'ah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) yang menjadi hak Tergugat Rekonpensi diserahkan kepada penggugat Rekonpensi; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama yang tersebut dalam amar putusan point 3.1 sampai dengan 3.4 di atas yang menjadi hak/bagian Penggugat Rekonpensi seutuhnya, tanpa ada ikatan dengan pihak lain (pihak ketiga), bila tidak dapat dibagi secara in-natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi; -----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harga satu unit Mobil Isuzu Panther Pick Up tahun 2002 (harta dalam amar point 3.5) yang menjadi haknya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai kompensasi dari mut'ah; ---
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding / Kuasa Hukumnya Aulia Rahman, S.H., pada tanggal 20 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 66/Pdt.G/2007/MSy-BNA, tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Januari 2009; -----

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 66/Pdt.G/2007/Msy-BNA tanggal 25 Februari 2009 dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut; -----

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sepenuhnya disetujui dan dipertahankan, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk mengambil alih menjadi pendapat sendiri. Oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ; -----

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 66/Pdt.G/2007/MSy-BNA, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam hal tuntutan mut'ah, Hakim Banding pada dasarnya dapat menyetujuinya, namun mut'ah sebagai penghibur tidak boleh melebihi jumlah tuntutan Penggugat Konkurs / Termohon Konkurs, apalagi dikaitkan kepada harta bersama, karenanya bentuk dan jumlahnya secara *ex officio* dapat ditentukan tersendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konkurs / Termohon Konkurs tidak dapat meneguhkan dalil gugatan Konkurs point 4 (e) berupa emas 50 mayam dalam Safety Box bank Mandiri sebagai harta bawaan, namun Tergugat Konkurs / Pemohon Konkurs menyatakan mengakui objek tersebut sebagai harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan, karenanya harus dinyatakan sebagai bagian harta bersama Penggugat Konkurs / Termohon Konkurs dan Tergugat Konkurs / Pemohon Konkurs; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konkurs objek point 5 (e) berupa SPDN (Station Pompa Dealer Nelayan) di Peudada diakui Tergugat Konkurs / Pemohon Konkurs sebagai harta bersama dalam bentuk patungan dengan pihak lain, dengan modal 60% adalah milik Penggugat Konkurs / Termohon Konkurs dan Tergugat Konkurs / Pemohon Konkurs, selebihnya milik pihak lain, SPDN tersebut telah diuji coba tapi belum pernah beroperasi, maka 60% modal investasi pembangunan

SPDN tersebut serta uang modal pembelian minyak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) harus dinyatakan sebagai harta bersama; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dalam point 5 (h) berupa 1 (satu) unit rumah di Keutapang, Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi dalam kesimpulan akhir mengakui telah dipakai uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membangun rumah tersebut maka uang sebesar tersebut harus dinyatakan pula sebagai harta bersama; -----

Menimbang, bahwa tambahan objek harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu objek 7.2 berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah bantuan di Kampung Cinta Kasih Desa Pante Riek telah didukung dengan bukti saksi Tergugat Rekonsensi (**M Bin M**) dan saksi Penggugat Rekonsensi sendiri (**H Binti S**), dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi, karenanya objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan perlu diperbaiki dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya; -----

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dikehendaki oleh putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini masih menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada pembanding / Tergugat Kompensi; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding; -----

### DALAM KONPENSI

- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 66/Pdt.G/2007/MSy-BNA tanggal 14 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H; -----

### DALAM REKONPENSI

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 66/Pdt.G/2008/Msy-BNA tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H; -----

Dan dengan mengadili sendiri; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi; -----
  - a). Nafkah Iddah dan Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)“; -----
  - b). Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

3.1.1 (satu) petak tanah seluar  $\pm 2000 M^2$  yang terletak di Desa ---, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, (harta posita point 5 huruf a) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah----- ; -----
- Selatan dengan ----- ; -----
- Timur dengan ----- ; -----

- Barat dengan ----- ; -----
- 3.2.1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa ---, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh, sedangkan batas-batasnya tidak ada lagi karena sudah menjadi lautan, tapi masih berharga (harta posita point 5 huruf b) ; --
- 3.3.1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 975 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, (harta posita point 5 huruf c) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara dengan tanah ----- ; -----
  - Selatan dengan tanah ----- ; -----
  - Timur dengan tanah----- ; -----
  - Barat dengan jalan----- ; -----
- 3.4.1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, Pick Up tahun 2002 (objek point 5 g); -----
- 3.5.60% (enam puluh persen) Modal investasi pembangunan Stasiun Pompa Dealer Nelayan (SPDN) di Peudada – Bireuen (objek 5 e), dan point 5 (uang modal operasional pembelian minyak SPDN) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
- 3.6.Uang sejumlah Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembangunan rumah di Keutapang (objek point 5 h); -----
- 3.7.Emas 50 (lima puluh) mayam dalam Savety Box Bank Mandiri (objek point 4 e); -----
- 3.8.1 (satu) unit rumah bantuan di atas tanah Komplek Cinta Kasih di Desa Pante Riek (objek point 7.2); -----
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam amar point 3, (3.1. sampai dengan 3.8.) di atas; -----
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta yang dikuasainya kepada

yang berhak masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi , apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi melalui pelelangan; -----

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya; -----

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; -----
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah); -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1430 H oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum., yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH, dan Dra. Masdarwiaty, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2009/Msy-Prov tanggal 18 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1430 H dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA

Dto.

DRS. MUHAMMAD IS, S.H.

Dto.

DRA. MASDARWIATY, M.A.

KETUA MAJELIS

Dto.

DRS. H. HASANADI BADNI, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Leges	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	14.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 15 April 2009  
MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
An. PANITERA,

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.**

ND. Nomor : W1-A/532/Kp.04.6/IV/2009

Tanggal : 14 April 2009

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 12/Pdt.G/2009/MSy-PROV.

Banda Aceh, 12 Maret 2008

MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PANITERA,

**DRS. SYAFRUDDIN**

NIP. 150 265 777